



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, umur XX tahun, Telepon XXXXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, Telpn -, Umur XX tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tertanggal 6 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor

*Putusan, Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 1 dari 13 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196/Pdt.G/2023/PA.Tlm, tanggal 7 November 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXXX M. bertepatan tanggal XXXXX H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh dahulu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dahulu Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara sekarang Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: XXXXX, pada tanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama yang berada di Dusun III, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, kurang lebih 9 tahun, setelah itu pindah lagi ke kediaman bersama yang berada di Dusun V, Desa XXXXX, di karenakan rumah yang berada di Dusun III telah dijual atas kesepakatan bersama. Setelah 11 tahun tinggal di Dusun V, Desa XXXXX, Penggugat dan Tergugat kembali membangun rumah dan menetap di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, hingga berpisah;
3. Bahwa dalam berlangsungnya pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah di karunia tiga orang anak namun 1 orang telah meninggal Dunia. Masing-masing anak bernama;
  - a) ANAK;
  - b) ANAK;
  - c) ANAK;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, namun sejak bulan Juli 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi di sebabkan oleh;
  - a. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat pulang dari tempat kerja hingga larut malam;

Putusan, Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 2 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Tergugat sering menyuruh dan memarahi orangtua Penggugat layaknya seorang adik;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2022, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di sebabkan oleh Tergugat terus menuduh Penggugat sering pulang larut malam, dan Penggugat pun marah, setelah itu Tergugat meminta maaf kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima permintaan maaf Tergugat, kemudian Tergugat memebontak dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dapur. Seminggu setelah kejadian tersebut tepatnya bulan Januari 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa sejak kejadian Tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi, dan tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga kurang lebih 10 bulan lamanya ;

7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan cerai dengan Nomor Perkara: 65/Pdt.G/2023/PA.Tlm namun di tolak;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara secara Hukum;

Subsider:

*Putusan, Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 3 dari 13 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlm, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXX. Bukti tersebut bermaterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo (dahulu Kabupaten Gorontalo), Nomor XXXXX, pada tanggal XXXXX; Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

*Putusan, Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 4 dari 13 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXX Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun III, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX kemudian pindah ke Dusun V masih di Desa yang sama kemudian pindah dan membangun rumah kediaman bersama lagi di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga orang anak, dan anak yang pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah karena Tergugat sering bersikap keras seperti memarahi Penggugat, Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa, saksi sering kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi sering kali melihat Tergugat sedang mabuk minuman keras;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 dan selama itu

*Putusan, Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 5 dari 13 hal.*



Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;

- Bahwa, saksi pernah berusaha untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXX Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun III, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX kemudian pindah ke Dusun V masih di Desa yang sama kemudian terakhir membangun rumah kediaman bersama lagi di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX hingga berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga orang anak, dan anak yang pertama telah meninggal dunia;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah karena Tergugat sering bersikap keras kepada Penggugat, seperti marah-marah dengan alasan yang kurang jelas, selain itu Tergugat juga sering mabuk minuman keras;

- Bahwa, saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

*Putusan, Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 6 dari 13 hal.*





- Bahwa, saksi juga sering kali melihat Tergugat sedang mabuk minuman keras;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

*Putusan, Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 7 dari 13 hal.*



Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat merupakan penduduk/warga Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Tilamuta, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara a

*Putusan, Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 8 dari 13 hal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama lebih dari XX tahun lamanya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering bersikap keras kepada Penggugat serta Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXX dan telah memiliki tiga orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

*Putusan, Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 9 dari 13 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering bersikap keras kepada Penggugat dan juga Tergugat sering mabuk minuman keras;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022, serta tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula walaupun sudah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah

*Putusan, Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 10 dari 13 hal.*



Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

*Putusan, Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 11 dari 13 hal.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Awal 1445 Hijriah*, oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hj. Irene Sahi, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

*Putusan, Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 12 dari 13 hal.*



Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy

Panitera Pengganti

Hj. Irene Sahi, S.Pd., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan, Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 13 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)